



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 18/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *ADHOC* KEBIJAKAN AKADEMIK  
PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA DI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
    - Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
    - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
  - b. Bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan ilmu sosial dan humaniora di lingkungan ITB perlu segera diinisiasi, difasilitasi dan diimplementasikan, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
  - c. Bahwa untuk melaksanakan butir b. tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan akademik pengembangan ilmu sosial dan humaniora di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan, serta pedoman dalam pendirian program studi dan pusat studi terkait di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
  - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia *Adhoc* yang bertugas menyusun rancangan Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
  5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
  6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 029/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia *Adhoc* Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Narasumber : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI  
(Ketua Komisi I – Kebijakan Pendidikan, SA-ITB)

Ketua : Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA

Wakil Ketua : Dr. Ir. Dicky Rezady Munaf, MS, MSCE

Sekretaris : Dr. Asep Wawan Jatnika, M.Hum

Anggota : Dr. Prima Roza, SE, Admin.  
Dr. Cecep Alba, MA  
Dr. Tri Sulistyningtyas, SS., M.Hum

KEDUA : Tugas Panitia *Adhoc* adalah:

1. Menyusun rancangan kebijakan akademik tentang pengembangan ilmu sosial dan humaniora di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan, serta pedoman dalam pendirian program studi dan pusat studi terkait di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
2. Melaporkan hasil rancangan kebijakan akademik tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Juli 2015  
Sekretaris,



Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA  
NIP. 195212271979031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
5. Masing-masing yang bersangkutan.